

**AHLI WARIS PENGGANTI DALAM  
HUKUM WARIS DAN PENERAPANNYA  
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR: 2870K/PDT/2012<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Brayen Yunzo Punuh<sup>2</sup>**  
**Merry E. Kalalo<sup>3</sup>**  
**Firdja Baftim<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan normatif ahliwaris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam hukum waris di Indonesia, yang mencakup hukum dalam KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam dan untuk mengetahui penerapan ahliwaris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam putusan MA Nomor: 2870 K/Pdt/2012. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam hukum waris di Indonesia dalam perkembangan sekarang ini yaitu baik hukum waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam, dikenal adanya ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) khususnya berkenaan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah, yaitu seorang cucu menggantikan ayah/ibu yang meninggal lebih dahulu dari kakek/nenek sebagai pewaris, dan seterusnya ke bawah. 2. Penerapan ahliwaris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam putusan MA Nomor: 2870 K/Pdt/2012, yaitu: a. Pengakuan terhadap berlakunya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KUH Perdata dan Hukum Adat dengan tidak mempersoalkan lagi apa golongan penduduk pewaris dan ahli waris; b. Ketentuan ahli waris pengganti tidak hanya berlaku untuk hukum waris *ab intestato* saja, melainkan juga untuk hukum waris dengan testamen (surat wasiat); dan c. Untuk ahli waris pengganti berdasarkan testamen, kemungkinan besar ahli waris pengganti hanya mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan ayah/ibu yang digantikan karena meninggal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan pewaris.

Kata Kunci : *ahliwaris pengganti, hukum waris di Indonesia*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kematian sering merupakan peristiwa yang tidak terduga dan sering juga orang yang lebih muda usianya terlebih dahulu meninggalkan dunia ini dibandingkan dengan orang yang lebih tua usianya. Jadi, tidak jarang seorang anak lebih dahulu meninggal dari pada orang tuanya, tetapi anak itu sebelumnya telah kawin dan mempunyai anak/anak-anak yang merupakan cucu. Peristiwa seperti ini telah diantisipasi oleh pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), atau juga disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga dalam KUH Perdata (BW) dapat ditemukan pengaturan suatu perangkat hukum yang disebut *plaatsvervulling*.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur *plaatsvervulling* dapat ditemukan dalam KUH Perdata (BW), Buku II: Tentang Benda (*Van Zaken*), Bab XII (tentang perwarisan karena kematian), Bagian Kesatu (Ketentuan Umum), Pasal 841 – 848. KUH Perdata menyebutnya sebagai "*plaatsvervulling*".

Selanjutnya akan lebih sering digunakan istilah ahli waris pengganti sebab istilah ini lebih mudah dipahami maksudnya dibandingkan dengan istilah hanya "penggantian" atau pergantian", ataupun bahasa asing (Belanda) yaitu *plaatsvervulling*. Jika dipandang perlu digunakan istilah ahli waris pengganti bersama-sama dengan istilah penggantian tempat dan *plaatsvervulling*.

Tentang ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa: Apabila seorang anak lebih dulu meninggal dunia dari pada si peninggal warisan dan si anak itu meninggalkan anak-anak, maka cucu-cucu dari peninggal warisan ini menggantikan orang tuanya, jadi bersama-sama berhak atas bagian dari harta warisan, yang sebenarnya harus jatuh pada anak peninggal warisan yang sudah wafat lebih dahulu (*plaatsvervulling*).<sup>5</sup>

Jadi, ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) merupakan peraturan di mana seseorang menjadi ahli waris menggantikan seorang yang lain yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, misalnya seorang anak menjadi ahli waris menggantikan ayahnya yang meninggal lebih dahulu dari pada kakeknya yang merupakan pewaris. Dari sudut peristiwa, dapat dikatakan bahwa *plaatsvervulling* merupakan peristiwa di mana seseorang meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh orang lain.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101527

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 42.

Kenyataannya tidak semua penduduk Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan *plaatsvervulling* dan KUH Perdata pada umumnya, karena selain peraturan perundang-undangan yang merupakan peninggalan masa pemerintah Hindia Belanda, juga berlaku di Indonesia Hukum Adat dan Hukum Islam, di samping itu juga peraturan perundang-undangan nasional. Jadi, di Indonesia selain KUH Perdata juga berpengaruh hukum waris menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, sehingga menjadi pertanyaan tentang bagaimana pengaturan ahliwaris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam hukum waris di Indonesia. Selain itu akan dikemukakan bagaimana penerapan ketentuan ahliwaris pengganti tersebut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2870 K/Pdt/2012 tanggal 21 November 2013.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan ahliwaris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam hukum waris di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan ahliwaris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam putusan MA Nomor: 2870 K/Pdt/2012?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan suatu metode yang sering disebut metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Ahli Waris Pengganti (Penggantian Tempat, *Plaatsvervulling*) Dalam Hukum Waris Di Indonesia

Hukum waris di Indonesia ada pengaturannya dalam KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam, termasuk juga di dalamnya pengaturan mengenai ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*). Adanya pengaturan dalam beberapa macam hukum ini berlatar belakang pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu.

Peraturan terakhir di masa pemerintahan Hindia Belanda yang mengatur perbedaan golongan penduduk dan hukum yang berlaku, yaitu *Indische Staatsregeling* (disingkat: IS), *staatsblad* 1925 No. 415. Pasal 163 ayat (1) IS menentukan bahwa, “bila ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, peraturan umum dan verordening lainnya, reglemen, pemeriksaan polisi dan peraturan administrasi berbeda-beda yang digunakan untuk golongan Eropa, orang

Indonesia dan golongan Timur Asing, berlakulah pelaksanaan-pelaksanaan seperti berikut”.<sup>6</sup>

Pasal 163 ayat (1) IS ini memberikan dasar tentang kemungkinan adanya perbedaan golongan penduduk dalam peraturan perundang-undangan, yaitu perbedaan antara golongan Eropa, orang Indonesia, dan orang Timur Asing. Dalam teks bahasa Belanda dari Pasal 163 ayat (1) IS ini disebut “*Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen*”.<sup>7</sup> Ayat-ayat selanjutnya dari Pasal 163 IS memberikan petunjuk dalam menentukan siapa yang termasuk golongan Eropa, Pribumi atau Timur Asing.

Perlu dikemukakan bahwa, berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di masa Hindia Belanda itu tidak selalu dengan membedakan golongan penduduk. Pasal 163 IS hanya mengatakan “bila”, sehingga ada juga peraturan yang diberlakukan untuk semua orang dengan tidak ada perbedaan golongan penduduk. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, W.v.S.N.I.) (*staatsblad* 1915 No. 732), yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk semua orang di Hindia Belanda. Dengan kata lain, kodifikasi hukum pidana itu berlaku untuk golongan penduduk Eropa, Indonesia, dan Timur Asing. Oleh Mahrus Ali dikatakan, “sejak berlakunya pada tahun 1918 di Indonesia telah terjadi suatu unifikasi hukum pidana”.<sup>8</sup> Sejak berlakunya W.v.S.N.I. di tahun 1918 itu terjadi suatu unifikasi atau kesatuan hukum dalam bidang hukum pidana, yaitu semua golongan penduduk (Eropa, Indonesia, dan Timur Asing) di Hindia Belanda tunduk pada W.v.S.N.I. tersebut.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 IS, orang Jepang dimasukkan ke dalam golongan Eropa. Hal ini berlatar belakang pada kepentingan hubungan perdagangan antara Belanda dan Jepang yaitu ada perjanjian dagang antara dua negara ini pada tahun 1896 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1898 No. 49.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* oleh Telly Sumbu dijelaskan tentang hukum yang berlaku, yaitu:

<sup>6</sup> Redaksi P.T. Ichtar Baru-van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Ichtar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989, hlm. 353.

<sup>7</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 215.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 22.

<sup>9</sup> *Ibid.*

1. Bagi golongan Eropa, berlaku hukum yang sebanyak mungkin disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Kerajaan Belanda. Ini dinamakan asas konkordansi (Bel.: *concordantie*) atau asas penyesuaian. Hukum ini dikenal dengan istilah hukum barat.
2. Bagi golongan Pribumi dan Timur Asing, berlaku “peraturan hukum yang bertalian dengan dengan agama dan adat kebiasaan mereka”. Hukum ini dikenal sebagai hukum adat.<sup>10</sup>

KUH Perdata (BW) memiliki ketentuan tentang ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) yaitu yang ditempatkan dalam Buku Kedua: Tentang Benda (*Van Zaken*), Pasal 841 – 848. Tentang berlakunya KUH Perdata ini oleh Effendi Perangin dikemukakan bahwa, “medreka yang tunduk pada KUHP, khususnya mengenai hukum waris ialah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa”.<sup>11</sup>

Effendi Perangin mengawali bahasannya tentang ahli waris pengganti dengan menjelaskan tentang istilah “mewaris langsung atau mengganti” di mana dikemukakannya bahwa: Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan:

1. Mewaris langsung;
2. Mewaris tidak langsung (dengan cara mengganti).

Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*).

Mewaris tidak langsung/mewaris karena penggantian (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris.<sup>12</sup>

Orang-orang yang mewaris langsung, menurut Wirjono Prodjodikoro ada beberapa golongan ahli waris, yang bertingkat dalam haknya atas harta warisan, yaitu sebagai berikut:

- |               |   |
|---------------|---|
| Golongan ke 1 | : Anak dan janda;   |
| Golongan ke 2 | : orang tua dan saudara-saudara sekandung;  |
| Golongan ke 3 | : Kakek-kakek dan nenek-nenek dan leluhur seterusnya ke atas dari si peninggal warisan; |
| Golongan ke 4 | : Keluarga yang lebih jauh dalam garis kesamping  |

sampai tingkat (derajat) ke 6.<sup>13</sup>

Orang-orang yang mewaris tidak langsung (mengganti), menurut Effendi Perangin ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1) Pasal 842 dan Pasal 843 KUH Perdata; 2) Pasal 844 KUH Perdata, dan 3) Pasal 845 KUH Perdata.<sup>14</sup>

Tentang hak dari orang yang mewaris tidak langsung, dinyatakan dalam Pasal 841 KUH Perdata yang dalam bahasa Belanda berbunyi, “*Plaatsvervulling geeft aan den vertegenwoordigenden personhet regt om te treden in de plaats, in den graaden in de regten van dengene die vertegenwoordigd wordt*”.<sup>15</sup>

Tiga macam orang yang mewaris tidak langsung (mengganti, atau ahli waris pengganti) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 842 KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa:

Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya.

Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan rumusan Pasal 842 KH Perdata perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan garis lurus, di mana dikenal juga garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.

Pengertian garis lurus dijelaskan dalam Pasal 292 KUH Perdata bahwa, “Garis lurus dipisahkan menjadi: lurus ke bawah dan lurus ke atas. Yang pertama merupakan hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya, yang akhir adalah hubungan antara seorang dan sekalian mereka yang menurunkan dia.”<sup>17</sup> Jadi, yang dimaksudkan dengan garis lurus ke bawah, yaitu hubungan keluarga seseorang dengan anaknya, cucunya, cece/cicitnya, dan seterusnya ke bawah; sedangkan yang dimaksud dengan garis lurus ke atas, yaitu hubungabn keluarga seseorang dengan ayah dan ibunya, kakek dan neneknya, dan seterusnya ke atas. Yang disebutkan dalam Pasal 842 KUH Perdata, yaitu garis lurus ke bawah, yang berarti hubungan keluarga seseorang dengan

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 44.

<sup>14</sup> Effendi Perangin, *Op.cit.*, hlm. 16.

<sup>15</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 512.

<sup>16</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 224.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>10</sup> Telly Sumbu, *Op.cit.*, hlm. 17-18.

<sup>11</sup> Effendi Prangin, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

anaknya, cucunya, cece/cicitnya, dan seterusnya ke bawah.

Tentang rumusan Pasal 842 KUH Perdata, Effendi Perangin menjelaskan yskni seorang Pewaris (A) meninggal dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu B dan C, di mana C telah meninggal lebih dahulu dari A. Sekalipun C telah meninggal tetapi mempunyai 2 (dua) anak, yang merupakan cucu dari A yaitu D dan E; di mana D juga telah meninggal tetapi meninggalkan dua anak, yang merupakan cece/cicit dari A, yaitu F dan G; di mana G juga sudah meninggal tetapi meninggalkan 2 (dua) anak, yaitu H dan I.

Jadi, yang ada untuk menerima warisan, yaitu B, sebagai ahli waris yang mewaris langsung, yang berhak atas  $\frac{1}{2}$  (separuh) dari harta warisan dan E, F, H, dan I, sebagai ahli waris pengganti, yang berhak atas  $\frac{1}{2}$  (separuh) lainnya dari warisan; di mana pembagian antara E, F, H, dan I, juga harus melihat derajat mereka dalam keluarga. E berhak atas  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{1}{2}$  harta warisan, atau  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan; F berhak atas  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan, sedangkan H dan I masing-masing berhak atas  $\frac{1}{16}$  dari harta warisan.

Dengan demikian, menurut Pasal 842 KUH Perdata, penggantian tempat (pergantian, *plaatsvervulling*), merupakan penggantian ahli waris yang berlaku untuk garis lurus ke bawah yang sah, di mana penggantian ahli waris dalam garis lurus ke bawah yang sah ini berlangsung terus dengan tiada akhirnya.

Pasal berikutnya yang mengatur ahli waris pengganti, yaitu Pasal 843 KUH Perdata yang memberikan ketentuan bahwa, "Tiadalah pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh".<sup>18</sup>

Pengertian garis menyimpang dan derajatnya diatur dalam Pasal 293 KUH Perdata yang menentukan:

Dalam garis menyimpang perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak bersaudara derajat keempat dan demikian seterusnya.<sup>19</sup>

Jadi, garis menyimpang berarti hubungan seseorang dengan kakak/adik, anak dari kakak/adik (ponakan), paman/bibi, anak dari paman/bibi (sepupu), dan sebagainya. Untuk

menghitung derajat, ditarik dulu sampai pada leluhur yang sama baru turun menuju keluarga garis menyimpang yang dimaksud. Dicontohkan dalam Pasal 293 bahwa kakak/adik merupakan keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua, karena ditarik dulu sampai pada ayah/ibu (derajat ke-1) baruturun kepada kakak/adik (derajat ke-2).

Jadi, paman/bibi, yang merupakan keluarga dalam garis menyimpang derajat ke-3 dari pewaris, tidak dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan kakek/nenek yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Demikian juga anggota keluarga dalam garis menyimpang lainnya tidak dapat dapat menjadi ahli waris pengganti karena dilarang oleh Pasal 843 KUH Perdata.

Pasal 844 KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa:

Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama.<sup>20</sup>

Kemungkinan terjadinya peristiwa waris sebagaimana diatur dalam Pasal 844 KUH Perdata yaitu jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ke 1 (anak-anak dan janda), melainkan yang ada yaitu ahli waris golongan ke 2 (orang tua dan saudara-saudara sekandung).

Dalam hal ada saudara sekandung yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka Pasal 844 KUH Perdata membolehkan anak (laki dan perempuan) dari saudara sekandung yang telah meninggal itu menjadi ahli waris pengganti. Hal ini merupakan pengecualian terhadap Pasal 843 KUH Perdata yang menentukan bahwa, tidak ada pergantian (*plaatsvervulling*) terhadap keluarga keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas, yang dengan demikian termasuk juga terhadap anak dari saudara sekandung yang merupakan keluarga dalam garis menyimpang derajat ke 3, dan seterusnya. Tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 844 KUH Perdata, dibolehkan pergantian (*plaatsvervulling*) berkenaan dengan anak dan keturunan dari saudara sekandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Pasal 845 KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa:

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 224.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>20</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.cit.*

Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam perwarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki atau perempuan darinya, saudara-saudara mana telah keninggal lebih dahulu.<sup>21</sup>

Pasal 845 KUH Perdata ini oleh Moch Dani Pratama Huzaini disebut sebagai “penggantian dalam garis kesamping yang menyimpang”.<sup>22</sup> Jadi, Pasal 845 KUH Perdata mengatur ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam garis menyimpang (garis ke samping) yang menyimpang. Jika Pasal 844 KUH Perdata disebut penggantian dalam menyimpang/ke samping, maka Pasal 845 merupakan ketentuan yang lebih khusus lagi, yaitu penggantian dalam garis menyimpang/ke samping yang menyimpang.

Pasal 845 KUH Perdata ini berkenaan dengan peristiwa di mana pewaris hanya meninggalkan para kemenakan/ponakan dan turunan mereka sebagai keluarga terdekat. A. Pitlo, memberi contoh misalnya pewaris meninggalkan beberapa kemenakan yang tidak sama derajatnya, yaitu X, kemenakan derajat ke-4 (cucu dari saudara kandung pewaris), dan ada lagi seorang saudara dari X yang telah meninggal tetapi mempunyai seorang anak, yaitu Y, yang merupakan kemenakan derajat ke-5 (cece/cicit dari saudara kandung pewaris). Jika digunakan aturan bahwa ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga sedarah yang terdekat menyampingkan yang lebih jauh, maka X akan menjadi satu-satunya ahli waris. Tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 845 KUH Perdata, maka X (kemenakan derajat ke-4) dan Y (kemenakan derajat ke-5) masih-masing menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta warisan pewaris.

Hukum Adat (*Adatrecht*), menurut C. van Vollenhoven, adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang-orang Pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karenanya bersifat “hukum”) dan pada pihak lain berada dalam keadaan yang tidak dikodifikasikan (karenanya “adat”).<sup>23</sup> Jadi, menurut C. van Vollenhoven, Hukum Adat merupakan peraturan tingkah laku yang di satu pihak mempunyai sanksi (akibat hukum), karenanya disebut “hukum”, dan di lain pihak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis, karenanya disebut “adat”. Hukum Adat ini berlaku untuk

orang-orang Pribumi (Indonesia) dan Timur Asing.

Apa yang menjadi isi Hukum Adat ini terdapat perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lain di kepulauan Nusantara. C. van Vollenhoven, membagi kepulauan Nusantara dalam 19 (sembilan belas) lingkaran/lingkungan hukum (*rechtskringen*), yang oleh Sudiman Kartohadiprodo dikutipkan sebagai berikut:

1. Aceh (residensi Aceh di luar tanah Gayo dan Alas);
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak;
3. Daerah Minangkabau;
4. Sumatera Selatan;
5. Daerah Melayu (residensi Sumatera Timur di luar bagian-bagiannya yang penghuninya suku bangsa Batak, kepulauan Riau-Lingga dengan termasuk di dalamnya semenanjung Malaya);
6. Bangka dan Belitung;
7. Kalimantan di luar wilayah Inggris;
8. Minahasa;
9. Daerah Gorontalo;
10. Sulawesi Selatan (termasuk juga pesisir barat yang bersifat Bugis);
11. Daerah Toraja;
12. Kepulauan Ternate;
13. Ambon dan sekitarnya (Seram, Buru dan sebagainya);
14. Irian Barat;
15. Timor, di luar daerah Portugis, dan sekitarnya;
16. Bali, Lombok;
17. Pertengahan Jawa, Jawa Timur dan Madura;
18. Daerah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dahulu;
19. Jawa Barat.<sup>24</sup>

Dalam masing-masing lingkaran/lingkungan hukum (*rechtskring*) terdapat masih sering ada perbedaan setempat, dengan kata lain dalam masing-masing lingkaran/lingkungan hukum tercakup sejumlah “anak lingkungan hukum (*rechtsgouw*)”.<sup>25</sup> Beberapa anak lingkungan hukum (*rechtsgouw*) itu memiliki kesamaan pokok sehingga membentuk satu lingkaran/lingkungan hukum (*rechtskring*).

Apa yang merupakan isi dari Hukum Adat, dapat diketahui dari penelitian-penelitian ilmiah yang dipublikasi dalam bentuk buku dan putusan-putusan pengadilan.

<sup>21</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> Moch Dani Pratama Huzaini, *Loc.cit.*

<sup>23</sup> C. van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 14.

<sup>24</sup> Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, jilid 1, cet.8, PT Pembangunan-Ghalia Indonesia, 1979, hlm. 161.

<sup>25</sup> B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto dari *Beginzellen en stelsel van het Adatrecht*, cet.6, Pranya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 286.

Berkenaan dengan apa yang dalam KUH Perdata disebut *plaatsvervulling* dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bagaimana dalam Hukum Adat bahwa, apabila seorang anak lebih dulu meninggal dunia dari pada si peninggal warisan dan si anak itu meninggalkan anak-anak, maka cucu-cucu dari peninggal warisan ini menggantikan orang tuanya, jadi bersama-sama berhak atas bagian dari harta warisan, yang sebenarnya harus jatuh pada anak peninggal warisan yang sudah wafat lebih dahulu (*plaatsvervulling*). Hal ini sudah pernah diputuskan secara tegas oleh Bagian Adat (*Adat-kamer*) dari Raad Djustitie dulu pada tanggal 16 Desember 1938, termuat dalam "*Indisch Tijdschrift van het Recht*" bagian 150 halaman 239.<sup>26</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana yang dikutipkan sebelumnya, dalam Hukum Adat juga dikenal perangkat hukum yang disebut *plaatsvervulling* oleh KUH Perdata, khususnya dalam hal apabila seorang anak lebih dulu meninggal dunia dari pada si peninggal warisan dan si anak itu meninggalkan anak-anak, maka cucu-cucu dari peninggal warisan ini menggantikan orang tuanya, jadi bersama-sama berhak atas bagian dari harta warisan, yang sebenarnya harus jatuh pada anak peninggal warisan yang sudah wafat lebih dahulu. Menurut Wirjono Prodjodikoro hal ini sudah pernah diputuskan secara tegas oleh Bagian Adat (*Adat-kamer*) dari Raad Djustitie dulu, yaitu pengadilan masa Hindia Belanda, pada tanggal 16 Desember 1938.

Putusan yang mengakui dalam Hukum Adat ada perangkat hukum ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) berlanjut di masa kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/Sip/1958, 18 Maret 1959, yang memutuskan bahwa, "hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada orang yang meninggalkan warisan, ada pada keturunan dalam garis menurun".<sup>27</sup>

R. Subekti memberi catatan terhadap putusan ini bahwa, "Mahkamah Agung menegaskan haknya anak-anak dari Wage untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris, hal mana memang diakui oleh hukum ada di Jawa Tengah. Boleh dikata bahwa hukum adat Indonesia pada umumnya mengenal penggantian ahli waris ini."<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Agung tersebut berkenaan

dengan Hukum Adat di Jawa Tengah, tetapi, R. Subekti, sebagai seorang mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan juga bahwa boleh dikata Hukum Adat Indonesia pada umumnya mengenal penggantian ahli waris ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa menurut Hukum Adat di Indonesia, jika seorang anak meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, maka anak-anaknya, yaitu cucu-cucu si peninggal warisan yang menggantikan orang tua mereka yang meninggal terlebih dahulu. Ini merupakan penggantian dalam garis lurus ke bawah.

Hukum Islam adalah "keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim";<sup>29</sup> di mana hukum Islam ini mencakup berbagai bidang/lapangan hukum, termasuk juga antara lain ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris.

Berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam hukum waris, R. Subekti pernah menulis bahwa, "sebagaimana diketahui, Hukum Islam tidak mengenalnya, berdasarkan anggapan bahwa yang dinamakan 'ahliwaris' itu adalah orang yang ada (hidup) diwaktu si peninggal warisan meninggal dunia".<sup>30</sup> Demikian juga Wirjono Prodjodikoro pernah menulis bahwa, "menurut tafsiran yang sampai sekarang hampir merata dianut maka Hukum Islam tidak kenal penggantian ahliwaris (*plaatsvervulling*)".<sup>31</sup>

Ahli hukum Islam Indonesia yang terkenal pernah berpendapat bahwa hukum Islam mengenai ahli waris pengganti, yaitu Hazairin. Wirjono Prodjodikoro mencatat bahwa, Hazairin pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1958 dalam pidato ilmiah yang berjudul "Hukum Kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an" menafsirkan beberapa pasal dari Al-Qur'an perihal warisan sedemikian rupa, sehingga ia menganggap bahwa Al-Qur'an menghendaki adanya penggantian ahli waris.<sup>32</sup>

Sekarang ini Indonesia memiliki Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dalam bagian menimbang menyatakan:

- a. bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1998 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, Op.cit.*, hlm. 42.

<sup>27</sup> R. Subekti, *Loc.cit.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>29</sup> Abdul Djamali, *Loc.cit.*

<sup>30</sup> R. Subekti, *Loc.cit.*

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indoenesia, Op.cit.*, hlm. 43.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;

- b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
- c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.<sup>33</sup>

Untuk itu Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama sebagai berikut:

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : Menteri Agama

Untuk :

**PERTAMA :** Menyebarkan luaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkasian
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

sebagai telah diterima dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

**KEDUA :** Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dapat ditemukan Pasal 185 yang menentukan bahwa:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Ini dapat dibandingkan dengan Pasal 842 KUH Perdata yang menentukan bahwa pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yaitu menurut pasal tersebut:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>36</sup>

Pengecualian menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya halangan untuk menjadi ahli waris yang disebutkan dalam huruf a (membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pada pewaris) dan huruf b (memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat).

Tentang ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini, Nur Mujib, hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menulis antara lain Adalah sangat manusiawi dan memenuhi rasa keadilan kalau seorang cucu yang sudah ditinggal mati orang tuanya, ketika kakek neneknya meninggal dunia, ia mendapatkan bagian warisan. Sangat tidak layak dan tidak adil serta tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh orang tuanya hanya oleh karena faktor kebetulan orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakek neneknya. Bagaimanapun juga ia tidak dapat dihapus dari silsilah keturunan kakek neneknya. Layak kalau ia mendapat warisan sebagaimana cucu-cucu yang lain juga mendapatkan bagian warisan kakek neneknya itu dari jalan orang tuanya masing-masing yang masih hidup.

Kalau dalam konsep hukum barat, BW, ada lembaga *Plaatsvervulling*, ahli waris pengganti untuk mengatasi masalah semacam ini. Kalau di negeri Islam, contohnya Mesir, untuk mengatasi masalah ini Mesir menggunakan lembaga wasiat wajibat. Maksudnya kalau ada cucu yang sudah ditinggal mati orang tuanya, ketika kakek neneknya meninggal dunia, maka oleh hukum ia dianggap mendapat wasiat dari kakek neneknya itu paling banyak sepertiga harta warisan, walaupun kakek neneknya itu tidak mewasiatkan, baik lisan maupun tertulis, sama sekali untuknya.

Di negeri kita sendiri, Indonesia, telah dilakukan pembaharuan hukum untuk mengatasi masalah cucu yang ditinggal mati orang tuanya terlebih dahulu ini dengan melembagakan

<sup>33</sup> Anonim, *Op.cit.*, hlm. 7.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

“*Plaatsvervulling*” secara modifikasi. Yaitu melalui Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, yang kemudian menghasilkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam 3 Buku yang terdiri Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Pembaharuan hukum dalam bidang hukum kewarisan melalui KHI antara lain adalah adanya lembaga “*plaatsvervulling*”, yaitu dalam pasal 185. Pasal 185 KHI terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Ayat (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan demikian maka anak yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal dunia, sebagai ahli waris, maka anak yang meninggal lebih dahulu itu dapat digantikan oleh anaknya dalam menerima warisan orang tuanya. Tidak lagi seperti yang terjadi selama ini, yaitu cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ketika kakek neneknya meninggal dunia, maka cucu itu tidak mendapat bagian warisan dari harta kakek neneknya, karena dianggap telah putus waris.<sup>37</sup>

Demikian juga oleh Kepala Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Mukhsin Asyrof mengemukakan bahwa ketentuan ahli waris pengganti meskipun tidak disebutkan dalam *fikih* sebagaimana wasiat *wajibah*, namun ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada para ahli waris.<sup>38</sup> Sedangkan KH. Azhar Basyir yang merupakan pemimpin rapat perumusan KHI menegaskan bahwa pasal ahli waris pengganti pada saat pengesahan telah disepakati oleh para ulama.<sup>39</sup>

Jadi, dimasukkannya ketentuan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dikemukakan antara lain oleh dua penulis yang dikutipkan sebelumnya, lebih didasarkan pada keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada para ahli waris.

## **B. Penerapan Ahli Waris Pengganti (Penggantian Tempat, *Plaatsvervulling*) Dalam Putusan MA Nomor: 2870 K/Pdt/2012**

Duduk perkara dari kasus yang kemudian diputuskan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2870 K/Pdt/2012, tanggal 21 November 2013, yaitu sebagai berikut. Seseorang (Ny. Karlien), dalam hal ini Pewaris, telah menikah yang tercatat di Catatan Sipil Eropa Kota Malang, dengan tidak mempunyai anak, semasa hidupnya membuat surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris di tahun 1958, yang mengangkat suaminya sebagai satu-satunya ahli waris dan apabila ia meninggal dunia terlebih dahulu, maka Pewaris menghibah wasiatkan barang-barang yang tersebut dalam surat wasiat kepada keponakan-keponakannya. Suaminya kemudian meninggal lebih dahulu (tahun 1969) dari pada Pewaris (tahun 1970). Pewaris memiliki 4 (empat) keponakan, yaitu Soekiman, yang telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris (tahun 1965), tetapi mempunyai anak-anak sebagai ahli waris, sedangkan 3 (tiga) keponakan lain (Wariah, Rasmini, dan Paidi) di tahun 1984 membuat Surat Pernyataan yang menyatakan menolak bagian warisan yang semestinya diterima dari Pewaris. Oleh karena tanah-tanah dan gedung di atasnya dikuasai oleh pihak-pihak lain, maka para ahli waris Soekiman telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Malang terhadap beberapa Tergugat. Permintaan (*petitum*) dalam gugatan antara lain, bahwa:

Menyatakan para Penggugat adalah satu-satunya sebagai ahli waris pengganti dari alm. Soekiman yang berhak menerima harta warisan dari alm. Ny. Karlien berdasarkan hibah wasiat tanggal 07 Januari 1958 No. 10 yang dibuat di hadapan Raden Soediono, Notaris di Malang yang kemudian disalin kembali oleh R. Bambang Sugeng, SH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;<sup>40</sup>

Beberapa jawaban dari Tergugat-tergugat, yaitu:

1. Seorang Tergugat dalam Jawaban Gugatan mengemukakan eksepsi antara lain yang mengemukakan bahwa, “Bahwa, gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum sebagai Penggugat (*legal standing*), sebab meskipun Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris menggantikan tempat (*plaatsvervulling*) Soekiman (Posita angka 10) tidak serta merta berhak bertindak sebagai pihak untuk

<sup>37</sup> Nur Mujib, “*Putus Waris*”, <https://www.pajakartaselatan.go.id/artikel/444-putus-waris-lembara-plaatsvervulling-ahli-waris-pengganti.html>, diakses pada 10 November 2023

<sup>38</sup> Moch Dani Pratama Huzaini, *Loc.cit.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 2870 K/Pdt/2012 Tanggal 21 Nopember 2013*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e0a1437a6ff6e4d2796bc6f5705e55f8.html>, diakses pada 10 November 2023

rnengajukan gugatan atas obyek perkara”.<sup>41</sup> Dengan eksepsi ini, Tergugat hendak menyatakan bahwa tidak menerima dalil berlakunya ketentuan ahli waris menggantikan tempat (*plaatsvervulling*) dalam kasus ini.

2. Seorang Tergugat lainnya mengemukakan eksepsi bahwa, “Penggugat/Para Penggugat menggunakan ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), antara lain Pasal 917, padahal sepanjang menyangkut hukum waris KUH Perdata tidak berlaku bagi mereka”.<sup>42</sup> Dengan eksepsi ini Tergugat hendak menyatakan bahwa para Penggugat tidak dapat menggunakan ketentuan dalam KUH Perdata sebab para Penggugat yang merupakan golongan Indonesia (Pribumi) sehingga KUH Perdata tidak berlaku bagi mereka. Sedangkan Pewaris, dilihat dari pencatatan perkawinan di Catatan Sipil Eropa Kota Malang, termasuk golongan Eropa.

Pengadilan Negeri Malang dalam putusan No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG, tanggal 14 Juli 2011, mengabulkan sebagian gugatan antara lain dalam amarnya yang berbunyi, “Menyatakan para Penggugat adalah satu-satunya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Soekiman”.<sup>43</sup> Permintaan para Penggugat yang tidak dikabulkan yaitu permintaan untuk menyerahkan sebuah rumah/gedung yang menjadi usaha koperasi di atas tanah hak *Opstal*, yaitu “hak kebendaan untuk memiliki bangunan-bangunan, pesawat-pesawat dan tanaman-tanaman di atas tanah orang lain (pasal 711 KUH Perd)”,<sup>44</sup> karena objek ini telah menjadi badan hukum koperasi yang memperoleh hak *Opstal* tersebut. Badan hukum koperasi ini sebelumnya bernama *Inlandsche Cooperative Crediet Centrale Toemapel* (ICCC-T) dan kemudian namanya dirubah menjadi Pusat Koperasi Simpan Pinjam Tumapel (PKSP-T). Pengadilan Negeri Malang telah mengabulkan *reconventie* (gugat balik) dari badan hukum koperasi (PKSP-T) bahwa badan hukum koperasi ini telah berdiri sendiri secara sah dan telah memperoleh hak atas tanah *Opstal* tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG, menguatkan beberapa hal, yaitu:

1. Pengakuan terhadap berlakunya ketentuan tentang ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam KUH Perdata dan Hukum Adat dengan tidak

mempersoalkan lagi apa golongan penduduk pewaris dan ahli waris.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Malang No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG ini, pengadilan tidak mempermasalahkan lagi soal golongan penduduk, di mana pewaris sebenarnya termasuk golongan Eropa sedangkan ahli waris termasuk golongan Indonesia (Pribumi), hal ini karena ketentuan ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dikenal baik dalam KUH Perdata maupun hukum adat.

2. Ketentuan ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) tidak hanya berlaku untuk hukum waris *ab intestato* saja, melainkan juga untuk hukum waris dengan testamen (surat wasiat).

Berkenaan dengan perwarisan *ab intestato* dan testamen ini dapat dijelaskan bahwa dalam KUH Perdata terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832.

Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami dan isteri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.

- 2) Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu surat wasiat = testamen) dalam Pasal 899.

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.<sup>45</sup>

Oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio dijelaskan bahwa:

*Ab intestato* (Lat), tanpa testamen. Perwarisan ada yang terjadi berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang yaitu pasal 830 dsl. KUH Perd. dan ada pula yang terjadi berdasarkan suatu testamen seperti diatur oleh pasal 874 Kitab tersebut. Yang pertama adalah perwarisan *ab intestato*, dalam perwarisan mana para waris dinamakan waris *ab intestato*, dan yang kedua adalah perwarisan *testamentair*, dalam

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 84.

<sup>45</sup> Effendi Perangin, *Op.cit.*, hlm. 4.

perwarisan mana para waris disebut waris testamentair.<sup>46</sup>

Kutipan-kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa ada dua macam cara mendapat warisan, yaitu, pertama, secara *ab intestato*, yaitu pewaris tidak meninggalkan testamen (surat wasiat), jadi perwarisan diatur sesuatu ketentuan undang-undang. Dalam KUH Perdata mewaris secara *ab intestato* ini diatur dalam Buku Kedua (Tentang Benda), Bab XII (Tentang Perwarisan Karena Kematian), yang mencakup Pasal 830 sampai dengan Pasal 873. Dalam Buku Kedua, Bab XII ini tercakup Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 yang mengatur tentang ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*). Dalam KUH Perdata, mewaris berdasarkan testamen (surat wasiat) diatur dalam Buku Kedua (Tentang Benda), Bab XIII (Tentang Surat Wasiat), yang mencakup Pasal 874 sampai dengan Pasal 1004.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Malang No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG ini ditegaskan bahwa ketentuan mengenai ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) yang ada dalam Buku Kedua, Bab XII, berlaku juga terhadap ketentuan perwarisan berdasarkan testamen (surat wasiat) yang diatur dalam Buku Kedua, Bab XIII KUH Perdata.

3. Untuk ahli waris pengganti berdasarkan testamen, kemungkinan besar ahli waris pengganti hanya mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan ayah/ibu yang digantikan karena meninggal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan pewaris.

Dalam perwarisan dengan adanya testamen (surat wasiat) ada kemungkinan selain mereka yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris juga ditunjuk orang lain yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris. Dalam hal ini jika orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, tetapi yang ditunjuk dalam testamen, meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dari yang bersangkutan.

Beberapa Tergugat telah mengajukan permintaan banding, tetapi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 720/PDT/2011/PT.SBY, tanggal 2 Maret 2012.<sup>47</sup>

Beberapa Tergugat telah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan tidak berlakunya ketentuan ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) untuk para Penggugat dan hakim Pengadilan Tinggi kurang memberikan pertimbangan dan hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri.

Untuk itu Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 2870 K/Pdt/2012, tanggal 21 November 2013, telah memberikan pertimbangan yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu ketika mempertimbangkan tentang status para ahli waris (yaitu para Penggugat/Termohon Kasasi) dalam konvensi dan tentang sahnya hak opstal dan ICCC-T serta peralihannya menjadi PKSP-T (dalam rekonvensi), lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IMAM SUPARDI tersebut harus ditolak;<sup>48</sup>

Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa, "*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu ketika mempertimbangkan tentang status para ahli waris (yaitu para Penggugat/Termohon Kasasi) dalam konvensi dan tentang sahnya hak *opstal* dan ICCC-T serta peralihannya menjadi PKSP-T (dalam rekonvensi)". Dalam pertimbangan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pertimbangan *Judex Facti*, yaitu "hakim yang

<sup>46</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

<sup>47</sup> Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

memeriksa tentang duduknya perkara, khusus dimaksudkan hakim tingkat pertama dan hakim banding”,<sup>49</sup> sudah tepat dan benar tentang status para ahli waris. Dengan menyebut status para ahli waris berarti terutama termasuk pertimbangan berlakunya ketentuan tentang ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam perkara yang diputuskan sampai tingkat Mahkamah Agung tersebut.

Penerapan status ahli waris dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 841 KUHPerdara bahwa status kepemilikan tanah tersebut, memang jatuh ke tangan ahli waris pengganti dengan tidak mempertimbangkan lagi golongan pewaris dan ahli waris.

Pada dasarnya, konsep ahli waris pengganti mungkin muncul dalam konteks hukum Islam ketika pewaris utama meninggal dunia dan tidak ada ahli waris langsung yang dapat menerima warisan. Dalam situasi ini, prinsip sulh (kesepakatan) dapat diterapkan untuk mencapai kesepakatan di antara ahli waris dan pihak-pihak yang terkait untuk menetapkan pembagian harta secara adil. Hal ini dapat melibatkan kesepakatan dan negosiasi di antara keluarga dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan alokasi warisan dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan keluarga.

Jadi, dengan pertimbangan itu juga Mahkamah Agung memperkuat apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu: 1. Pengakuan terhadap berlakunya ketentuan tentang ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam KUH Perdata dan Hukum Adat dengan tidak mempersoalkan lagi apa golongan penduduk pewaris dan ahli waris; 2. Ketentuan ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) tidak hanya berlaku untuk hukum waris *ab intestato* saja, melainkan juga untuk hukum waris dengan testamen (surat wasiat); dan 3. Untuk ahli waris pengganti berdasarkan testamen, kemungkinan besar ahli waris pengganti hanya mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan ayah/ibu yang digantikan karena meninggal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan pewaris.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam hukum waris

di Indonesia dalam perkembangan sekarang ini yaitu baik hukum waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam, dikenal adanya ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) khususnya berkenaan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah, yaitu seorang cucu menggantikan ayah/ibu yang meninggal lebih dahulu dari kakek/nenek sebagai pewaris, dan seterusnya ke bawah.

2. Penerapan ahliwaris pengganti (penggantian tempat, *plaatvervulling*) dalam putusan MA Nomor: 2870 K/Pdt/2012, yaitu: 1. Pengakuan terhadap berlakunya ketentuan tentang ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam KUH Perdata dan Hukum Adat dengan tidak mempersoalkan lagi apa golongan penduduk pewaris dan ahli waris; 2. Ketentuan ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) tidak hanya berlaku untuk hukum waris *ab intestato* saja, melainkan juga untuk hukum waris dengan testamen (surat wasiat); dan 3. Untuk ahli waris pengganti berdasarkan testamen, kemungkinan besar ahli waris pengganti hanya mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan ayah/ibu yang digantikan karena meninggal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan pewaris.

## B. Saran

1. Putusan pengadilan perlu tetap menegaskan berlakunya ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam, khususnya berkenaan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah, yaitu seorang cucu menggantikan ayah/ibu yang meninggal lebih dahulu dari kakek/nenek sebagai pewaris, dan seterusnya ke bawah.
2. Berlakunya ketentuan ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) untuk perwarisan berdasarkan testamen (surat wasiat) perlu selalu ditegaskan dalam putusan pengadilan (yurisprudensi) sebab hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang (KUH Perdata).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

<sup>49</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 63.

- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nerderlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Haar, B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto dari *Beginselen en stelsel van het Adatrecht*, cet.6, Pranya Paramita, Jakarta, 1981.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, jilid 1, cet.8, PT Pembangunan-Ghalia Indonesia, 1979.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, ed.6 cet.13, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Pitlo, A., *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* terjemahan M. Isa Arief, jilid 1, Intermedia, Jakarta, 1979.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perdata*, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet.5, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R., *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sumbu, Telly, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Supomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cet.11, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alumni, Bandung, 2004.
- Vollenhoven, C. van, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1981
- Völlmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata* terjemahan I.S. Adiwimarta, jilid 1, CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Redaksi P.T. Ichtiar Baru-van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)dengan Tamabahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* , cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

#### Sumber Internet:

- Academia, “*Indische Staatsregeling*”, [https://www.academia.edu/32299511/Indische\\_Staatsregeling\\_rtf](https://www.academia.edu/32299511/Indische_Staatsregeling_rtf),
- Huzaini, Moch Dani Pratama, “*Mengenal Kembali Plaatsvervulling dalam Hukum Kewarisan Nasional*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kembali-iplaatsvervulling-i-dalam-hukum-kewarisan-nasional-lt5cf785616f9ab/?page=all>,
- Mahkamah Agung, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>,
- Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 2870 K/Pdt/2012 Tanggal 21 Nopember 2013*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e0a1437a6ff6e4d2796bc6f5705e55f8.html>, diakses 10/10/2023.
- Mujib, Nur, “*Putus Waris*”, <https://www.pajakartaselatan.go.id/artikel/444-putus-waris-lembaga-plaatsvervulling-ahli-waris-pengganti.html>, diakses 30/10/2023

#### Himpunan Peraturan: